



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MACET PADA BMT INDRAGIRI CABANG PEKANBARU

SKRIPSI



**RINI SALSAHILAH HSB**  
**NIM. 12120520751**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1446 H/ 2025 M**



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Rini Salsabilah Hsb

NIM : 12120520751

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Bambang Hermanto, M. Ag  
NIP: 197802142000031001

Pembimbing Metodologi

Devi Megawati, SE.I., ME.Sy  
NIP: 198008292006042001



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN MACET PADA BMT INDRAGIRI CABANG PEKANBARU**", yang ditulis oleh:

NAMA : Rini Salsabilah Hsb  
NIM : 12120520751  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE, M.Si**

Sekretaris  
**Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.SY**

Pengaji I  
**Darnilawati, SE, M.Si**

Pengaji II  
**Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA  
NIP. 19741025 2003121002



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rini Salsabilah Hsb  
NIM : 12120520751  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 28 Juli 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisi Resiko Pembiayaan Macet Pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.  
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Rini Salsabilah Hsb (2025) : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bertambahnya jumlah pembiayaan macet yang meningkat dari 5 kasus pada tahun 2024 menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan penurunan kualitas pembiayaan, kemungkinan akibat lemahnya analisis kelayakan dan kurangnya monitoring. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru, menjelaskan Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru, dan menjelaskan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, dan Informan penelitian ini adalah manager dan teller, Kemudian dianalisis menggunakan model reduksi data, tampilan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Indragiri cabang Pekanbaru telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic*) dengan fokus pada character dan capacity, prinsip yang berpotensi dalam resiko pembiayaan macet adalah *Character*, serta menerapkan 7P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection, Personality, dan Prospect*). Faktor penyebab pembiayaan macet pada BMT Indragiri cabang Pekanbaru ini disebabkan oleh kurangnya monitoring, penurunan omzet usaha anggota, jenis usaha yang berisiko, dan minimnya pemahaman terhadap akad. BMT merespons dengan pendekatan kekeluargaan melalui komunikasi dan penagihan langsung tanpa denda, guna menjaga hubungan baik dan mendorong tanggung jawab anggota. Efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru terlihat dari 7 anggota yang mengalami pembiayaan macet dan hanya 1 yang berhasil melunasi. Hal ini berdampak pada terganggunya arus kas, penurunan pendapatan dan SHU, serta menghambat operasional.

**Kata kunci :** Prinsip kehati-hatian pembiayaan macet.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MACET PADA BMT INDRAGIRI CABANG PEKANBARU.”** Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allah huma shalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad. Dalam penggerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk orang tuaku tercinta, Ibunda Nurhayati Dly dan Ayahanda Junaidi Yusuf Hsb, yang telah membesar, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, cinta serta kasih sayangnya hingga hari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, dan selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Nurwahid,S.Ag,M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Abdi Almaktsur, S. Ag. MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku dosen Pembimbing I Skripsi, dan Ibu Devi Megawati, SE.I., ME.Sy Selaku dosen Pembimbing II skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Manager dan Teller BMT Indragiri Cabang Pekanbaru yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data saat pembuatan laporan akhir.
8. Kepada sahabat tercinta Delia Kurnia Putri, Halimah Tusakdiah, Indah Mutiara, Yunda Sapitri dan Ema Maya Sari Tambunan, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya selama ini dan terimah kasih telah memberikan support dan dukungan kepada saya dalam proses Penulisan Karya Ilmia ini.
9. Terakhir, terima kasih kepada penulis diriku sendiri, Rini Salsabilah Hsb. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjakkan kaki, jangan sia siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga Langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya Aamiin.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

**Rini Salsabilah Hsb**  
NIM 12120520751



**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Pembiayaan Macet di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.....	5
Tabel II.1 Kolektabilitas Pembiayaan.....	27
Tabel III.1 Pendiri BMT Indragiri Pekanbaru.....	43

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	.ii
KATA PENGANTAR .....	.iii
DAFTAR TABEL .....	.iv
DAFTAR ISI .....	.v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Prinsip Kehati-Hatian .....	10
2. Risiko .....	15
3. Manajemen Risiko .....	18
4. Pembiayaan Macet .....	19
B. Pembiayaan Macet .....	25
1. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....	31
C. penelitian Terdahulu .....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek penelitian .....	38
D. Informan Penelitian .....	39
E. Sumber Data .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
H. Profil BMT Indargiri Cabang Pekanbaru .....	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Macet Pada Bmt Indragiri Cabang Pekanbaru .....	50
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru .....	57
C. Efektivitas Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syari'ah, prinsip tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syari'ah, serta mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah. Implementasi prinsip kehati-hatian merupakan hal yang krusial untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan kuat. Dukungan pengawasan terhadap kegiatan perbankan oleh Bank Indonesia, dengan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian, menjadi solusi terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian

---

<sup>1</sup> Maulin Nawa. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 6, Nomor 1. (2024). Hal. 39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai pendukung pendanaan untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.<sup>2</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip keuangan syariah. BMT memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat Islam dengan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal Wat Tamwil didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salaam,

---

<sup>2</sup> Novita Dewi Masyithoh. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. Volume V/ Edisi 2. (2014). Hal. 18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Adapun prinsip dasar BMT, yaitu: memiliki hasil kerja terbaik (ahsan), melaksanakan seluruh kegiatannya dengan penuh kebaikan (thayyiban), memuaskan seluruh pihak (ahsanu amala), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam, yaitu: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan; berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat (barokah); penguatan nilai ruhiyah (spiritual communication); demokratis, partisipatif dan inklusif; keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif; ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya; keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan Lembaga masyarakat lokal.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ۝ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصَيْرًا ۝

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58)*

Prinsip kehati-hatian ialah suatu prinsip yang menyatakan bahwa sebuah lembaga keuangan harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya, baik dalam menghimpun dana terutama dalam menyalurkan dana kepada

---

<sup>3</sup> Mohammad Idil Ghufron. *Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol. 7 No . 02. (2023). Hal. 66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan menjalankan kegiatan perkreditan atau pembiayaan secara bertanggung jawab, yang mencakup penyusunan kebijakan pokok, prosedur penilaian kualitas pembiayaan, serta menuntut profesionalisme dan integritas dari pejabat yang terlibat dalam proses pembiayaan. Prinsip kehati-hatian dilaksanakan dengan analisis pembiayaan agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar aman. Pemberian pembiayaan yang dilakukan tanpa analisis terlebih dahulu bisa sangat berbahaya, karena nasabah bisa saja memberikan data palsu atau informasi yang kurang jelas, sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya menjadi tidak layak untuk diberikan. Untuk itu, perlu dilakukannya analisis pembiayaan yang tepat agar dapat meminimalisasi risiko pembiayaan macet.<sup>4</sup>

Terdapat berbagai faktor yang BMT Indragiri Cabang Pekanbaru mengalami pembiayaan macet, salah satunya yaitu seperti kondisi ekonomi mitra yang lemah, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang. Untuk mengatasi permasalahan ini, BMT Indragiri Cabang Pekanbaru menerapkan sistem jemput bola dalam proses penagihan angsuran. Jadi jika biasanya mitra diwajibkan membayar angsuran setiap bulan, petugas BMT kini mengambil inisiatif dengan mendatangi rumah mitra setiap minggu,

---

<sup>4</sup> Nurul Qomariah. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Macet Di Bmt Nuansa Ummah Cabang Mayang Kabupaten Jember*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2021). Hal. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka dapat mencicil pembayaran secara bertahap. Berikut Jumlah Pembiayaan Macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru 2024-2025 pada Tabel I.1, sebagai berikut:

**Tabel I.1**

#### **Pembiayaan Macet di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru**

<b>Jenis pembiayaan</b>	<b>Tahun</b>	
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Murabahah	3	5
Qard	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Sumber: laporan pembiayaan macet pada BMT Indragiri cabang Pekanbaru, 2025

Dari data tersebut menunjukkan bahwa data pembiayaan macet di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru menunjukkan adanya peningkatan dari 5 kasus pada tahun 2024 menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Kenaikan ini terutama berasal dari pembiayaan murabahah yang naik dari 3 menjadi 5 kasus, sedangkan pembiayaan qard tetap 2 kasus di kedua tahun. Peningkatan pada murabahah mengindikasikan adanya penurunan kualitas pembiayaan, yang mungkin disebabkan oleh lemahnya analisis kelayakan atau kurangnya monitoring terhadap anggota. Meskipun qard tidak mengalami perubahan, stabilnya angka macet tetap perlu mendapat perhatian karena tidak ada perbaikan.

Berdasarkan gejala dalam permasalahan di atas, dalam penelitian ini peneliti tertarik akan mengangkat judul **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan oleh BMT Indragiri Cabang Pekanbaru dalam proses penyaluran pembiayaan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru ?
3. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur dan kebijakan internal BMT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Untuk mengidentifikasi penyebab umum pembiayaan macet yang terjadi meskipun prinsip kehati-hatian telah diterapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengevaluasi apakah penerapan prinsip kehati-hatian berpengaruh signifikan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.

**E. Manfaat Penelitian****1. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

**a. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan.

**b. Manfaat Praktis****1). Bagi Peneliti**

Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti serta sebagai aplikasi atas ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.

**2). Bagi BMT Indragiri Cabang Pekanbaru**

a) Menyajikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan BMT Indragiri Cabang Pekanbaru, khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko pembiayaan macet.

b) Menyediakan wawasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam upaya menekan risiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian dalam penerapan Prinsip kehati-hatian dalam meminimalisasi risiko pembiayaan macet.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum yang dapat memudahkan mengkaji sebuah persoalan dari bab ke bab, sehingga menjadi acuan untuk mengumpulkan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan definisi istilah dan sistematika penulisan dalam penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan kajian kepustakaan yang berisikan penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan penelitian dan berikan kajian teori.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang berisi penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan oleh BMT Indragiri Cabang Pekanbaru dalam proses penyaluran pembiayaan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru, efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

**UIN SUSKA RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Prinsip Kehati-Hatian

###### a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan antara lain diatur pada Pasal 23 dan Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa "Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas". Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan.<sup>5</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut. Prinsip kehati-hatian

<sup>5</sup> Trisadini Prasastinah Usant. *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jurnal Hukum Vol. 3 No.2. (2020). Hal. 410.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu prinsip yang sangat wajib dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah.<sup>6</sup>

**b. Penerapan Prinsip kehati-Hatian dalam Analisis Kredit 5'C dan 7'P**

Pemberian kredit kepada nasabah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan. Untuk melindungi bank dari risiko kredit seperti kredit macet, Bank Berbasis Digital harus melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap nasabah dan analisis kredit secara maksimal sebelum melakukan penyaluran kredit. Kriteria penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah (debitur) yang benar-benar menguntungkan dan mampu membayar kreditnya dikenal dengan sebutan Analisis Kredit 5'C, yang meliputi:

1). *Character* (Watak)

Suatu keyakinan bahwa, keadaan watak atau sifat dari *Customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Sifat atau watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya.

2). *Capacity* (Kemampuan)

---

<sup>6</sup> Eka Travilta Oktaria. *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan*. Perkembangan Hukum di Indonesia 2023. Hal. 147

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan

**3). *Capital* (Modal)**

Jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

**4). *Collateral* (Jaminan)**

Aset atau benda yang diserahkan calon nasabah untuk agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Yang digunakan untuk menanggung pembiayaan kredit macet, calon nasabah umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

**5). *Condition of Economic* (Kondisi ekonomi)**

Kondisi ekonomi merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. pertimbangan kondisi ekonomi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut apakah akan mempengaruhi pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang atau tidak.

Selain berpedoman pada Prinsip 5'C, maka dalam pemberian kredit juga harus melakukan analisis pada prinsip 7"P, sebagai berikut:

*1). Personality (Kepribadian)*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

*2). Party (Klasifikasi atau Golongan)*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

*3). Purpose (Tujuan)*

*Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4). *Prospect* (Peluang)**

*Prospect* yaitu untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

**5). *Payment* (Pembayaran)**

*Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

**6). *Profitability* (Keuntungan)**

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7). Protection (Perlindungan)**

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.<sup>7</sup>

**2. Risiko****a. Pengertian Risiko**

Risiko adalah kejadian yang kadang menyimpang dari perkiraan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian bisa terjadi karena kurangnya informasi mengenai hal yang akan terjadi. Untuk itu, setiap kegiatan yang mengandung risiko harus ditangani agar tidak menimbulkan kerugian yang fatal.<sup>8</sup>

**b. Jenis-Jenis Risiko**

Sebagai lembaga intermediasi, risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan sangat beragam diantaranya sebagai berikut:

**1). Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah kerugian yang diakibatkan karena debitur gagal membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

<sup>7</sup> Steven Joenathan Maluw. *Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No. 2 Apr 2024. Hal. 7-9

<sup>8</sup> Setia Mulyawan. *Manajemen Risiko*. (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015). Hal. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2). Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah kerugian akibat perubahan harga pasar, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham serta harga komoditas.

**3). Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat tidak berfungsinya proses internal seperti adanya kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Selain itu juga dapat disebabkan oleh risiko eksternal berupa risiko hukum dan risiko kepatuhan.

**4). Risiko Bisnis.**

Risiko bisnis yaitu risiko akibat persaingan antar lembaga keuangan.

**5). Risiko Strategi.**

Risiko strategi adalah risiko akibat kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan strategik dan gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

**6). Risiko Reputasi.**

Risiko reputasi ini dapat terjadi pada keseluruhan sektor bank tersebut. Risiko ini diakibatkan oleh opini publik yang dapat merusak citra bank tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid. Nurul Qomariah. 2021. Hal. 24-25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7). Risiko Dinamis**

Risiko Dinamis, yaitu risiko yang berhubungan

dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi, seperti tingkat harga, selera, dan teknologi. Risiko dinamis dapat berupa sebagai berikut:

- a) Risiko manajemen, yang terdiri atas sebagai berikut:
  - 1) Risiko Pasar, Risiko Keuangan dan Risiko Produksi
  - 2) Risiko Fundamental
  - 3) Risiko Khusus
  - 4) Risiko Murni
  - 5) Risiko spekulatif
  - 6) Risiko perorangan
  - 7) Risiko kebendaan
  - 8) Risiko politik
  - 9) Risiko inovasi
- b) Risiko Statis, yaitu risiko yang berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis. Risiko statis dapat berupa sebagai berikut:
  - a) Masyarakat (risiko sosial), berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari harapan kita.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Fisik (risiko fisik), berupa fenomena alam dan kesalahan manusia.
- c) Ekonomi (risiko ekonomi), berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak.
- d) Mengelola Risiko dengan Baik.<sup>10</sup>

### 3. Manajemen Risiko

Nursyamsiyah (2009), mengatakan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis.<sup>11</sup>

Menurut (Pangestuti, 2019) manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Semua risiko yang terjadi di dalam perusahaan akan ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko juga merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> M.Munir Achyar. *Manajemen Keputusan Berisiko*. Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 5, Nomor 1. (2021). Hal. 70-71.

<sup>11</sup> Muhammad Asir. 2020. *Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia*. Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA), 4(1). Hal. 33.

<sup>12</sup> Mela Devita Sari Lubis. 2022. *Analisis Manajemen Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (Erm) Pada Ud. Anugrah Cabang Rantauprapat*. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi Vol. 9 No. 3. Hal. 1496

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses, mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode dan teknik yang membantu manajer proyek maksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan minimasi probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan.

Proses yang dilalui dalam manajemen risiko adalah:

- a. Perencanaan Manajemen Risiko, perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek.
- b. Identifikasi Risiko, tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis.
- c. Analisis Risiko Kualitatif, analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai (*assessment*) impak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan efeknya terhadap tujuan proyek.<sup>13</sup>

## **4. Pembiayaan Macet**

### **a. Pengertian Pembiayaan**

---

<sup>13</sup> Arif Lokobal. 2014. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua* (Study Kasus di Kabupaten Sarmi). Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2. Hal. 111.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>14</sup>

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: "Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil."<sup>15</sup>

Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Singkatnya, pinjaman adalah salah satu fungsi utama bank syariah, memberikan fasilitas

---

<sup>14</sup> Ardhansyah Putra Hrp. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). Hal. 62-63.

<sup>15</sup> Roshila Dewi. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Hal. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit dan memenuhi kebutuhan bisnis yang merugi dan pihak-pihak yang kekurangan dana untuk mengoperasikan bisnis mereka.<sup>16</sup>

### **1) Jenis Pembiayaan**

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya baik lembaga negara maupun swasta. Adapun salah satu produk dari bank syariah adalah Pembiayaan atau financing, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara umum jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>17</sup>


**UIN SUSKA RIAU**

<sup>16</sup> Mundhori. *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)*. Wadiyah: Jurnal Perbankan Syariah Vol 7, No 2. (2023). Hal. 227

<sup>17</sup> Rahmat Ilyas. *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 06. No. 4. (2019). Hal. 8-9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a) Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga yang sifatnya tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.

**b) Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan, biasanya dalam dunia usaha atau bisnis. Terdiri dari dua jenis utama:

**(1). Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk mendukung operasional usaha sehari-hari, terutama kebutuhan jangka pendek.

**(2). Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang modal atau aset tetap yang bersifat jangka panjang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa jenis-jenis pembiayaan yaitu:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli (Murabahah) antara BMT Indragiri dengan Anggota. Dimana BMT Indragiri menyediakan barang-barang kebutuhan anggota berupa barang-barang investasi usaha, kendaraan, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga dan barang-barang lainnya yang halal dan sah menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan akad Musyarakah atau syirkah, kerjasama antara BMT Indragiri sebagai pe-modal dengan anggota sebagai pengelola, dimana BMT Indragiri menyertakan modalnya pada usaha milik anggota. BMT Indragiri dengan anggota sama-sama mempunyai modal dan untuk pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama serta kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Kerjasama ini *grace* periode-nya paling lama 2 tahun dengan pengembalian modal dan bagi hasil dilakukan secara berkala dengan periode tertentu atau diakhir periode perjanjian dalam akad.

c) Pembiayaan Mudharabah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan akad Mudharabah. kerjasama antar BMT Indragiri dengan anggota. Dimana BMT Indragiri memberikan modal kepada Anggota yang sebagai pengelola usaha.

**d) Pembiayaan Ijarah**

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan dengan akad Ijarah. Dimana BMT Indragiri sebagai penyedia jasa yang memberikan suatu jasa kepada anggota seperti jasa sewa-menyewa barang, jasa pembersihan lahan, dan lain sebagainya.

**e) Pembiayaan Qordh**

Pembiayaan qordh adalah akad pinjaman kebaikan yang bersifat sosial tanpa adanya margin/keuntungan untuk BMT Indragiri. Artinya jika realisasi pembiayaan sebesar Rp.1.000.000, maka pengembalinya juga Rp.1.000.000, serta tidak dikenakan biaya administrasi. Pembiayaan ini diutamakan diberikan kepada anggota yang masuk dalam kriteria asnaf yaitu: fakir, miskin, ghorim, dan fisabilillah (mustahiq).<sup>18</sup>

**2) Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan, berdasar Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-

---

<sup>18</sup> *Ibid. Hal. 40-43.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istislina'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 1992 tentang Lembaga Keuangan Syariah, adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

## **B. Pembiayaan Macet**

### **1) Pengertian Pembiayaan Macet**

Pembiayaan macet adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank dan

---

<sup>19</sup> Hidayatullah. Penyelesaian Pembiayaan Masalah di Bank Syariah. Interest, Vol.12, No. 1 Oktober (2014). Hal. 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, dampaknya terhadap kinerja Lembaga Keuangan Syariah, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Melalui tinjauan kajian pustaka yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembiayaan macet dalam konteks perbankan. Pembiayaan macet juga merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif baik bagi lembaga keuangan itu sendiri maupun bagi nasabah yang terlibat dalam pembiayaan tersebut.<sup>20</sup>

Pembiayaan macet termasuk ke dalam kategori pembiayaan bermasalah menurut penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998. (Susilo, 2015) mengatakan bahwa pembiayaan macet mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bunga yang telah melampaui 270 hari.

---

<sup>20</sup> Zulhasby Assidqy Nasution. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di Bmt Raudhah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 204/E/KPT. (2022). Hal. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar.<sup>21</sup>

Berikut ini pengelompokan kolektabilitas pemberian bermasalah untuk menentukan kualitas pemberiannya:<sup>22</sup>

**Tabel II.I  
Kolektabilitas Pemberian**

Lama Tunggakan/Hari	Kolektabilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam perhatian khusus
91-120	3	Kurang lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber: Manajemen pemberian Bank Syariah (2025)

## 2) Penyebab Pemberian Macet

Untuk menghindari risiko kerugian, bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas pemberiannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pemberian bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pemberian atas nasabah yang memiliki prospek yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan

<sup>21</sup> Aan Zainul Anwar. *Analisa Manajemen Pemberian Macet*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.9 No. 1. (2018). Hal. 4.

<sup>22</sup> Nurnasrina, S.E., M.Si. Dan P. Adiyes Putra, M.Si “*Manajemen pemberian Bank Syariah*” (Pekanbaru, 2018), Hal. 169

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar faktor-faktor penyebab pemberian macet faktor internal dan eksternal.<sup>23</sup>

- a) Faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri. Kemampuan dan naluri bisnis Analisis Pembiayaan belum memadai
  - 1) Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
  - 2) Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
  - 3) Pemutus pembiayaan “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal
  - 4) Pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai
  - 5) Pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya:
    - Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik
    - Pejabat bank, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam pemutusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.

---

<sup>23</sup> Yuni Yunarti. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Pada Bank Syariah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2019). Hal. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bank tidak mempunyai imformasi yang cukup mengenai watak calon debitur
- b) Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahanperubahan teknologi dan lain-lain, sebagai berikut:
- (1). Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, atau merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi
  - (2). Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani
  - (3). Problem keluarga, misalnya penceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur
  - (4). Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain
  - (5). Kesulitan likuiditas keuangan yang serius
  - (6). Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam
  - (7). Watak buruk debitur (yang dari semula telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid. Hal. 68-69*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3) Penyelesaian Pembiayaan Macet**

Berdasarkan pasal 1 angka 7 PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksudkan dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain:
  - (1). Penambahan dana fasilitas bank
  - (2). Konversi akad pembiayaan
  - (3). Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4). Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>25</sup>

## **1. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)**

### **a. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)**

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul tamwil dan Baitul maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Soemitra, 2009). Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurnykannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah

---

<sup>25</sup> *Ibid. Hal. 433-444*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh dan lain-lain.<sup>26</sup>

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif.<sup>27</sup>

### **b. Ciri Mal Baitul Tamwil**

- 1). Visi dan misi ekonomi (komersial)
- 2). Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam.
- 3). Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
- 4). Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan.<sup>28</sup>
- 5). Merupakan wajib zakat.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>26</sup> Ficha Melina. *Pembentukan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance Volume 3 Nomor 2, November 2020. Hal. 270.

<sup>27</sup> Novita Dewi Masyithoh. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. Volume V/Edisi 2/Okttober 2014. Hal. 18

<sup>28</sup> Isma Ilmi Hayati Ginting. *Analisis Strategi Pengembangan Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.11. Hal. 675

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erra Frishca Amanda, IAIN Purwokerto, tahun 2019, yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna BRI Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Cilacap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan menggunakan metode 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition). Selain itu, dalam manajemen risikonya, bank bekerja sama dengan pihak asuransi. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis pembiayaan yang	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada jenis pembiayaan yang diteliti.

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<p>menjadi objek kajian, sedangkan kesamaannya terdapat pada penggunaan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>29</sup></p>		

<sup>29</sup> Erra Frischa Amanda. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna BRI Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap.* (Skripsi. IAIN Purwokerto. 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Maslalah Cabang Pembantu Tajinan)	digunakan, di mana penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif fenomenologis, sedangkan peneliti menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara itu, kesamaannya terletak pada fokus penelitian yang menitikberatkan prinsip kehati-hatian dalam upaya meminimalkan risiko pembiayaan. <sup>30</sup>		
3	Asmi, IAIN Palopo, tahun 2019 yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BNI	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip kehati-	Persamaannya terletak pada jenis pendekatan dan teknik pengumpulan data yang yang digunakan.	Perbedaannya terletak pada jenis teknik pembiayaan yang dipilih untuk diteliti.

<sup>30</sup> Indah Rahmadi. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan bermasalah*. (Studi Kasus pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Tajinan). (Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Syariah Masamba	Mikro	<p>hatian yang berlandaskan konsep 3C (Character, Capacity, Collateral). Hambatan yang dihadapi terutama berasal dari faktor eksternal, yaitu pihak nasabah bank. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis pembiayaan yang menjadi objek kajian, sedangkan kesamaannya terletak pada pendekatan yang digunakan serta metode pengumpulan datanya.<sup>31</sup></p>		
--	--------------------	-------	---	--	--

**D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran atau model konseptual yang menjelaskan hubungan antar teori, konsep, dan variabel dalam


<sup>31</sup> Asmi. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba.* (Skripsi. IAIN Palopo. 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, membantu peneliti merumuskan masalah, hipotesis, dan mengarahkan analisis data.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sudarto di dalam buku Moh Kasiran menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif yakni bisa dalam bentuk kata tertulis atau lisan seseorang maupun bersumber dari perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru tepatnya di jalan Swakarya RT 003 RW 001, kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.

#### C. Subjek dan Objek penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah BTM Indragiri Cabang Pekanbaru.

<sup>32</sup> Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*, (Yogyakarta : Sukses offset, 2010), h. 175.

<sup>33</sup> Zuchri Abdussamad, “*Metode penelitian Kualitatif*”, (Makasar, CV. Syakir Media Press, 2021), h.130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan teliti.<sup>34</sup> Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri cabang Pekanbaru.

**D. Informan Penelitian**

Peneliti memilih untuk menggunakan dua tipe informan, yaitu informan utama dan informan pendukung. Peneliti menggunakan dua informan yaitu Informan utama adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, informan utama dalam penelitian ini adalah Manajer, alasan peneliti mengambil informan ini karena lebih mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru. Sedangkan informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan utama, Informan pendukung pada penelitian ini adalah Teller, alasan peneliti mengambil informan ini karena terlibat dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sumber Data

Data merupakan salah satu bagian ataupun komponen dari sebuah riset yang artinya jika tidak ada data maka riset pun tidak akan terjadi.<sup>35</sup>, sedangkan sumber data adalah data yang akan peneliti dapatkan pada proses penelitian diantaranya ada sumber data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama penelitiannya<sup>36</sup>. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dari hasil data wawancara para informan dan juga data observasi juga termasuk dalam data primer.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literature dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan macet.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

<sup>35</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), h. 49.

<sup>36</sup> Sumardi Subrta, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada,1995) h. 84.

<sup>37</sup> Anak Agung Putra Putu Agung & Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Denpasar, 2017), H.84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna dalam suatu topic tertentu.<sup>38</sup> Pada penelitian ini yang menjadi Informan adalah satu orang Manajer dan satu orang Teller BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dapat mengacu pada proses dari pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengtransformasian data yang muncul datam catatan tertulis.<sup>39</sup> Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggilangkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu, sehingga mendapatkan kesimpulan yang pada akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### **2. Tampilan Data**

Pada penyajian data, yang berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis. Untuk penyajian data akan dilakukan dengan teks bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan memudahkan

---

<sup>38</sup> Fenti Hikmawati, "Metode Penelitian", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h.83

<sup>39</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami apa yang akan terjadi dan dapat merencanakan data yang telah ada.<sup>40</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dapat di proses setelah melihat hasil data yang sebelumnya di reduksi. Data yang telah disusun lalu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk menyesuaikan keselarasan dan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## **H. Profil BMT Indargiri Cabang Pekanbaru**

### **1. Sejarah BMT Indargiri Cabang Pekanbaru**

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitulmal Wattamwil Indragiri yang disingkat menjadi KSPPS BMT Indragiri merupakan badan usaha yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana namanya yang terdiri dari dua kata yaitu Baitulmal dan Baitul Tamwil Baitulmal adalah rumah atau sebagai wadah yang menghimpun dan menyalurkan zakat infaq sedekah dan Wakaf kaum muslimin kepada mustahil serta melaksanakan program kegiatan dakwah di tengah-tengah umat. Baitul Tamwil atau rumah bisnis yaitu berfungsi sebagai wadah bermuamalah bagi uma selaku anggota koperasi serta sebagai wadah intermediasi antara kaum

---

<sup>40</sup> Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslimin pemilik dana dengan kaum muslimin yang membutuhkan dana menggunakan pola sistem syariah sebagai wasilah untuk dakwah Islam dengan prinsip sukarela dan terbuka dari untuk dan boleh anggota lahirnya BMT Indragiri cuma baru ini berawal dari semangat dan keinginan para tokoh masyarakat pengurus dan jamaah masjid Jami Rangat dan beberapa pengurus masjid lainnya yang ada di kota Rengat untuk memiliki suatu lembaga yang dapat menjadi wadah bagi umat Islam dalam mengurus perekonomian umat yang sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam sehingga beberapa pengurusnya jamaah masjid Jami rahmat mengutus dua orang remaja masjid Jami yaitu Saputra Mansur S.E Dan Ridwan Marpaung untuk belajar beberapa bulan ke BMT al Fataya di Payakumbuh pada 11 April 2010 setelah pulang dari belajar di BMT al fataya dengan dipelopori oleh dr.H. Nurhadi, Sp. OG, dr. H. amin Yusuf Sp. PD, H. Herman Hermaini, SH., MH, H. Sumra Hardi S. Sos, Drs. Aristo M.Pd dan beberapa tokoh masyarakat lainnya mengurus serta jamaah masjid Jamik Rengat mengadakan rapat untuk pembentukan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi kemudian pada tanggal 28 Mei 2010/14 jumadil akhir 1431 H diresmikanlah lembaga BMT yang diberi nama BMT Djami' yang bertempat di masjid Jamik Rengat.

Dengan semangat untuk mengembangkan dakwah ekonomi syariah dan untuk menjadikan keberadaan BMT Djami' dapat menjangkau masyarakat umum secara luas terutama umat Islam di kabupaten

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hulu yang sebelumnya hanya beranggotakan jamaah dan masyarakat disekitar masjid Jamik Rengat, maka pengurus BMT Djami' bersepakat untuk melakukan beberapa kebijakan. Pada 6 September 2017 BMT Djami' resmi berganti nama menjadi BMT indragiri melalui acara launching Nama dan logo yang bertempat di gedung yang bernama rahmat acara tersebut dihadiri oleh anggota dan masyarakat umum sekretaris daerah Indragiri Hulu beserta pejabat lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu.

Hingga saat ini BMT Indragiri terus berkembang dan telah memiliki 4 kantor cabang di antaranya kantor cabang Rengat, kantor cabang Belilas, kantor cabang Ukui dan kantor cabang Pekanbaru.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru tepatnya di jalan Swakarya RT 003 RW 001, kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.

## **3. Nama Pendiri**

**Tabel III.1**

### **Pendiri BMT Indragiri Pekanbaru**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>
1.	dr. H. NURHADI, Sp.Og
2.	dr. H. M. AMIN YUNUS, Sp.DP
3.	M. NUR, S.E, MM.
4.	H. SUMRA HARDI, S.SOS

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Ust. H ZULKIFLI M ALI, Lc
6.	Ust. Drs. H. SHOLEH HAMDUN
7.	SAPUTRA MANSUR, S.E, ME
8.	RIDWAN MARPAUNG
9.	H. SYAHRIAL, S.Pd
10.	Drs. ARISTO, M.Pd
11.	dr. H. IRWANTO BAHAR, Sp.B, MM
12.	H. ADITIA WARMAN

#### 4. Visi dan Misi

##### a) Visi

Menjadikan pilihan utama koperasi syariah di Provinsi Riau

##### b) Misi

1. Proses mudah cepat dan murah
2. Pertumbuhan kantor cabang dan anggota
3. Memiliki produk produk sesuai kebutuhan anggota
4. Memiliki pelayanan prima dan aplikasi pendukung
5. Transparansi laporan keuangan
6. Memiliki sertifikasi Nazir Wakaf
7. Menerapkan apa dapat sesuai syariah
8. Memiliki SDI yang bertakwa dan kompeten
9. Memiliki dewan syariah yang bersertifikat
10. Pembinaan ruhiyah dan muamalah syariah pada anggota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Tugas Pengurus BMT Indragiri cabang Pekanbaru****1. General Manager (GM)**

General Manager adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengawasi seluruh operasional koperasi. GM bertugas untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi secara efisien dan efektif sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

**Tugas:**

- Mengelola seluruh aspek operasional koperasi, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan layanan anggota.
- Menyusun kebijakan dan strategi untuk pengembangan koperasi.
- Memimpin rapat dan koordinasi antar bagian untuk memastikan pencapaian tujuan koperasi.
- Membuat laporan ke manajemen dan anggota mengenai perkembangan koperasi.
- Mengambil keputusan penting dalam operasional koperasi.

**2. Manajer Cabang**

Manajer Cabang adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan cabang koperasi di lokasi tertentu. Manajer cabang harus memastikan bahwa semua kegiatan operasional di cabang berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

**Tugas:**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengawasi kegiatan operasional cabang koperasi, termasuk pelayanan anggota dan pengelolaan keuangan.
- Memastikan pencapaian target yang telah ditentukan oleh koperasi pusat.
- Menyusun laporan mengenai kegiatan cabang kepada General Manager.
- Mengelola sumber daya manusia di cabang dan memberikan pelatihan kepada staf.
- Menyelesaikan masalah yang timbul di cabang dan memberikan solusi yang tepat.

**3. Adm Pembiayaan (Administrasi Pembiayaan)**

Adm Pembiayaan adalah bagian yang mengelola seluruh proses pembiayaan dalam koperasi, seperti pinjaman atau kredit yang diberikan kepada anggota.

**Tugas:**

- Mengelola dan memproses aplikasi pembiayaan dari anggota koperasi.
- Menyusun dan memastikan dokumentasi pembiayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pengecekan terhadap kelayakan pinjaman yang diajukan oleh anggota.
- Memonitor pelunasan angsuran pinjaman oleh anggota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun laporan pembiayaan yang harus dilaporkan kepada manajemen.

**4. Account Officer (AO)**

Account Officer adalah orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan langsung dengan anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan. AO memastikan bahwa anggota memahami proses pembiayaan dan membantu mereka dalam hal administrasi.

**Tugas:**

- Mengelola hubungan dengan anggota yang mengajukan pembiayaan atau kredit.
- Memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan yang tersedia dan prosedurnya.
- Membantu anggota dalam proses pengajuan pembiayaan dan memberikan informasi terkait status aplikasi.
- Memonitor pengembalian pinjaman dan melakukan kunjungan untuk memastikan kelancaran pembayaran.
- Melakukan analisis terhadap kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman.

BMT Indragiri Cabang Pekanbaru telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam mengembangkan dakwah ekonomi Islam dalam usaha jual beli. Namun, masih perlu dilakukan upaya-



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam mengembangkan dakwah ekonomi Islam.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Indragiri cabang Pekanbaru mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BMT Indragiri cabang Pekanbaru sebagai lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan umum dalam pembiayaan, yakni risiko terjadinya kredit macet. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BMT telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam seluruh proses pembiayaan, mulai dari perekrutan anggota, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pengawasan pasca penyaluran dana. Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic*) dan 7P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection, Personality, dan Prospect*) menjadi pedoman utama yang digunakan dalam menganalisis calon anggota secara menyeluruh. Karakter dan kemampuan membayar (*character dan capacity*) menjadi fokus utama dalam menilai calon anggota. Selain itu, BMT juga melakukan penagihan aktif (jemput bola), pembinaan spiritual, serta pelatihan rutin bagi karyawan.
2. Pembiayaan macet di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, Kurangnya pemeliharaan atau monitoring pembayaran. Kedua, Penurunan omzet usaha anggota .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, Jenis usaha tertentu yang lebih rentan resiko. Keempat, Kurangnya pemahaman anggota terhadap akad pemberian. Dalam menanggapi keterlambatan, BMT menerapkan pendekatan keluarga melalui komunikasi aktif dan penagihan langsung tanpa menerapkan denda. Strategi ini menunjukkan komitmen BMT dalam menjaga hubungan baik serta membantu anggota tetap bertanggung jawab atas kewajibannya.

3. Prinsip kehati-hatian di BMT Indragiri cabang Pekanbaru telah diterapkan secara efektif untuk meminimalkan risiko pemberian macet. Hal ini dilakukan melalui seleksi ketat calon anggota, analisis kemampuan pembayaran, dan evaluasi rutin melalui rapat komite. Namaun, efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru masih rendah, terlihat dari 7 anggota yang mengalami pemberian macet dan hanya 1 yang berhasil melunasi. Hal ini berdampak pada terganggunya arus kas, penurunan pendapatan dan SHU, serta menghambat operasional. Karyawan marketing juga mengalami kerugian akibat potongan insentif. Oleh karena itu, penguatan prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam proses analisis dan pengawasan pemberian. Strategi seperti pengingat sebelum jatuh tempo, penagihan aktif (“jemput bola”), serta pemberian surat peringatan SP sebelum penjualan agunan menunjukkan bahwa BMT memiliki sistem manajemen risiko yang terstruktur, sehingga mampu menjaga kualitas pemberian dan mengurangi potensi kerugian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada BMT Indragiri cabang Pekanbaru

BMT Indragiri Pekanbaru disarankan untuk terus meningkatkan kualitas analisis pembiayaan melalui pelatihan rutin bagi staf, serta memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu, BMT dapat mempertimbangkan kerja sama dengan lembaga eksternal seperti asuransi untuk memperkuat manajemen risiko.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan membandingkan penerapan prinsip kehati-hatian di beberapa BMT atau lembaga keuangan serupa. Selain itu, dapat pula menggali perspektif anggota atau nasabah untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.

**UIN SUSKA RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengembangan produk.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anak Agung Putra Putu Agung & Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Denpasar: 2017.

Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hrp, Ardhansyah, Putra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Mulyawan, Setia, *Manajemen Risiko*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.  
Nurnasrina, S.E., M.Si. Dan P. Adiyes Putra, M.Si *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru : 2018

Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*, Yogyakarta : Sukses offset, 2010

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sumardi Subrta, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

Wiratna Surjarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

### B. Jurnal

Achyar, M.Munir. (2021). *Manajemen Keputusan Berisiko*. Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 5, Nomor 1.

Anwar, Aan, Zainul. (2018). *Analisa Manajemen Pembiayaan Macet*.Jurnal Ekonomi Islam. Vol.9 No. 1.

Arif Lokobal. (2014). *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua* (Study Kasus di Kabupaten Sarmi). Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2.

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dewi, Roshila. (2017). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung).
- Ghufron, Mohammad, Idil. (2023). *Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol. 7 No . 02.
- Hidayatullah. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Masalah di Bank Syariah Interest*. Vol.12, No. 1.
- Ilyas, Rahmat. (2019). *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 06. No. 4.
- Maluw, Steven, Joenathan. (2024). *Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex AdministratumVol. 12 No. 2.
- Masyithoh, Novita, Dewi. (2014). *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. Volume V/ Edisi 2.
- Mela Devita Sari Lubi. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (Erm) Pada Ud. Anugrah Cabang Rantauprapat*. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi Vol. 9 No. 3.
- Melina, Ficha. (2020). PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2
- Muhammad Asir. (2020). *Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia*. Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA), 4(1).
- Mundhori. (2023). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)*. Wadiyah: Jurnal Perbankan Syariah Vol 7, No 2.
- Nasution, Zulhasby, Assidqy. (2022). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di Bmt Raudhah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 204/E/KPT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawa, Maulin. (2024). *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 6, Nomor 1.

Oktaria, Eka, Travilta. (2023). *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan*. Perkembangan Hukum di Indonesia.

Usant, Trisadini, Prasastinah. (2020). *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jurnal Hukum Vol. 3 No.2.

### C. Skripsi

Asmi. (2019). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba*. (Skripsi. IAIN Palopo).

Amanda, Erra, Frischa. (2019). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna BRI Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap*. (Skripsi. IAIN Purwokerto).

Qomariah, Nurul. (2021). *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Macet Di Bmt Nuansa Ummah Cabang Mayang Kabupaten Jember*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam).

Rahmadi, Indah. (2018). *Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan bermasalah*. (Studi Kasus pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Tajinan). (Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim).

Yunarti, Yunarti. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Pada Bank Syariah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**Lampiran I**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pedoman Wawancara**

1. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BMT ini
2. Bisa diceritakan bagaimana kebijakan dan prosedur internal yang diterapkan BMT untuk memastikan prinsip kehati-hatian berjalan?
3. Bagaimana biasanya alur proses penyaluran pembiayaan mulai dari pengajuan hingga pencairan dana?
4. Dalam proses analisis calon anggota, hal-hal apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama?
5. Apakah bapak pernah menggunakan pendekatan seperti melihat karakter, usaha, atau kondisi, keuangan nasabah saat menilai kelayakan pembiayaan?
6. Adakah tim tertentu untuk membantu menyaring anggota yang berpotensi berisiko tinggi?
7. Apakah ada pelatihan atau pembekalan khusus bagi karyawan agar mampu menjalankan proses pembiayaan secara hati-hati?
8. Selama ini apa saja hal yang menyebabkan pembiayaan macet?
9. Apakah faktor ekonomi atau kondisi usaha anggota sering mempengaruhi kelancaran pembiayaan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pernahkah ada pengalaman ketika data yang diberikan anggota ternyata tidak sesuai kenyataan? Bagaimana biasa BMT menanganinya?
11. Menurut bapak apakah pemahaman anggota terhadap akad atau kontrak pemberian menjadi salah satu penyebab kendala pembayaran?
12. Apakah jenis usaha tertentu lebih rentan terhadap pembayaran bermasalah?
13. Bagaimana BMT memantau anggota yang mulai terlihat mengalami kesulitan dalam pembayaran?
14. Apakah penerapan prinsip kehati-hatian ini cukup efektif dalam mengurangi pembayaran macet?
15. Bisa Bapak jelaskan berapa jumlah anggota yang mengalami pembayaran macet di BMT Indragiri Cabang Pekanbaru, serta berapa yang telah menyelesaikan kewajibannya?
16. Bagaimana dampak dari pembayaran macet tersebut terhadap arus kas, operasional BMT, dan kesejahteraan karyawan ?
17. Adakah evaluasi atau laporan rutin yang menunjukkan perubahan persentase pembayaran bermasalah setelah prinsip kehati-hatian diterapkan?
18. Strategi apa yang digunakan BMT dalam meminimalkan risiko pembayaran macet setelah pembayaran disalurkan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Bisa dijelaskan efektivitas sistem “jemput bola” dalam proses penagihan atau pengawasan pembiayaan?
20. Bagaimana BMT menindaklanjuti anggota yang masuk dalam kategori risiko tinggi atau gagal bayar?
21. Apakah BMT menjalin kerja sama dengan pihak eksternal (misalnya asuransi atau pihak ketiga) untuk mengelola risiko pembiayaan?

© Hak cipta  
**Lampiran II**

**DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan manager BMT Indragiri cabang Pekanbaru**



**Wawancara dengan bagian Teller BMT Indragiri cabang Pekanbaru**

© Warif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.